



WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 300.2.1/312 / BPBD / 2026
TENTANG

PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA ALAM BANJIR DAN
CUACA EKSTREM DI KOTA PALU

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi dan meminimalisir dampak bencana yang dapat meluas perlu dilakukan upaya penanganan keadaan siaga darurat yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan hasil pengkajian cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu tanggal 11 Januari 2026 perihal Penanganan Bencana Banjir di beberapa Wilayah Kota Palu dan Data Prakiraan Cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Sis Aljufri palu, dan hasil rapat koordinasi tanggal 14 Januari 2026 perihal Penetapan Status Bencana Alam di Kota Palu, Pemerintah Daerah perlu menetapkan status bencana alam di Kota Palu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Alam Banjir dan Cuaca Ekstrem di Kota Palu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Bencana Indonesia;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
10. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1644);
11. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5);

12. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 9);

Memperhatikan : 1. Laporan Hasil Pengkajian Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu pada tanggal 11 Januari 2026 perihal Penanganan Bencana Banjir di beberapa Wilayah Kota Palu dan Data Prakiraan Cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Sis Aljufri Palu;

2. Hasil Rapat Koordinasi pada tanggal 14 Januari 2026 perihal Penetapan Status Bencana Alam di Kota Palu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA ALAM BANJIR DAN CUACA EKSTREM DI KOTA PALU.

KESATU : Menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Alam Banjir dan Cuaca Ekstrem di Kota Palu selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 14 Januari 2026 sampai dengan tanggal 20 Januari 2026.

KEDUA : Status Siaga Darurat Bencana Alam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kondisi dan perkembangan penanganan bencana alam banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem di Kota Palu.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2026 dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 14/10/2026

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004